



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
9. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan/atau Jasa Pemerintah Daerah.
10. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang dan/atau jasa melalui Katalog elektronik.
11. Keadaan *Cito* adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Puskesmas baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara *Cito* adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan *Cito*.
13. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas yang diangkat oleh Bupati.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah BLUD Puskesmas yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Puskesmas yang dipimpinnya sekaligus bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.
15. Pejabat Teknis adalah pejabat yang bertanggung jawab teknis terkait pelaksanaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas di masing-masing bidang yang diangkat oleh Bupati. 

16. Pejabat Pengadaan BLUD Puskesmas adalah personil yang diangkat oleh Kepala BLUD untuk melaksanakan pembelian langsung dan pembelian melalui *E-purchasing* dengan nilai diatas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
17. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD untuk mengelola pemilihan penyedia.
18. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai.
19. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya suatu kegiatan.
20. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang dibutuhkan pada suatu kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang dibiayai langsung dari anggaran pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni agar pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang seluruhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan.

BAB III PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Tahapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa meliputi:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. persiapan pengadaan;
- c. pelaksanaan pemilihan;
- d. pelaksanaan kontrak; dan
- e. serah terima. 

Bagian Kedua
Perencanaan Pengadaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dengan tahapan identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan/atau jasa, jadwal makro pengadaan, dan penganggaran Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Perencanaan pengadaan meliputi perencanaan pengadaan melalui:
 - a. swakelola; dan
 - b. penyedia.
- (4) Perencanaan pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan tipe swakelola;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - c. penyusunan perkiraan biaya/RAB.
- (5) Perencanaan pengadaan melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. pemaketan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - d. konsolidasi pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.

Bagian Ketiga
Persiapan Pengadaan

Pasal 6

- (1) Persiapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
- (2) Persiapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia oleh Kepala BLUD UPTD Puskesmas meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan HPS;
 - b. menetapkan rancangan kontrak; dan/atau
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK. *cp*

Pasal 7

- (1) Penetapan HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, telah memperhitungkan, bea masuk, dan pajak dalam rangka impor dan bea lainnya.
- (2) HPS dikecualikan untuk pengadaan yang menggunakan:
 - a. pengadaan dalam Keadaan *Cito*;
 - b. barang dan/atau jasa yang harganya telah standar;
 - c. barang dan/atau jasa yang harganya telah dipublikasikan secara luas;
 - d. pembelian melalui *E-purchasing/ market place*; atau
 - e. pembelian langsung di tempat/lokasi pameran/*event* dan/atau toko, terhadap barang dan/atau jasa yang sudah direncanakan, dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Dasar perhitungan HPS disusun menggunakan paling sedikit salah satu data/referensi sebagai berikut:
 - a. analisa harga satuan pekerjaan dan barang bersangkutan;
 - b. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan yang dapat dipertanggungjawabkan dan masih dalam masa validitas;
 - c. harga pasar setempat atau harga pasar yang ditawarkan secara luas/*online*; dan/atau
 - d. hasil survei harga minimal pada 3 (tiga) toko.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 8

Pelaksanaan Pemilihan penyedia dilakukan melalui metode:

- a. *e-purchasing*;
- b. pengadaan langsung;
- c. penunjukan langsung; dan
- d. tender.

Pasal 9

- (1) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan untuk barang dan/atau jasa lainnya yang sudah tercantum dalam toko daring.
- (2) Dalam hal barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD UPTD Puskesmas tidak terdapat dalam toko daring maka dapat menggunakan Katalog Elektronik.
- (3) Kebutuhan barang dan/atau jasa yang tidak dapat dilaksanakan melalui *E-Purchasing* dilaksanakan dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung.
- (4) Untuk Pengadaan barang dan/atau jasa melalui *E-Purchasing* sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan. *cb*

- (5) Untuk Pengadaan barang dan/atau jasa melalui *E-Purchasing* diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh KPA.

Pasal 10

- (1) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa melalui pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

Pasal 11

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa melalui Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Kontrak

Pasal 13

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas meliputi:
- lumpsum;
 - harga satuan;
 - gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - terima jadi (*turnkey*);
 - kontrak payung.
- (2) Bentuk kontrak pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD Puskesmas meliputi:
- bukti pembelian/pembayaran;
 - kuitansi;
 - surat perintah kerja;
 - surat perjanjian; dan
 - surat pesanan. 

- (3) Jenis kontrak dan bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Serah Terima

Pasal 14

Pejabat pembuat komitmen melakukan serah terima barang dan/atau jasa kepada KPA, dituangkan dalam berita acara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *cb*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 Mei 2023
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 9 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 21

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>K.</i>
ASISTEN	<i>h</i>
KA. DINAS	<i>h</i>
SEKERTARIS	<i>f</i>
KA. SEKSI	<i>my</i>